



PUTUSAN
Nomor 531 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT BP WIRIAGAR LTD, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB Simatupang Kav.88, Kebagusan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Agus Imanuddin, SH.,Msi. Advokat, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum IMANUDDIN & ASSOCIATES, beralamat di Apartemen Cilandak Ruang 11, Jalan Letjen. TB. Simatupang Kav.17. Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-106/PJ./2013 Tanggal 10 Januari 2013 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38384/PP/M.II/99/2012, Tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		PKP	Fiskus
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:		
	a.1 Ekspor	0	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0	192.954.376.97
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0	192.954.376.97
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	0	192.954.376.97
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	-	-
	d.1 Impor BKP	-	-
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud	-	-
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-	-
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	-	-
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap	-	-
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3)	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	0	19.295.437.697
	b. Dikurangi :		
	b.1 PPN yang disetor di muka	0	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0	0
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5 Lain-lain	0	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0	0
	c. Diperhitungkan :		
	c.1 SKPPKP	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	0	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)	0	19.295.437.697
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0	0
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a+b)	0	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	19.295.437.697
5	Sanksi administrasi :		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	2.315.452.524
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-
	c. Jumlah (a+b)	0	2.315.452.524
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)	0	21.610.890.221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas SKPKB a quo, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan surat nomor : 0224/Dir.Jen Pajak/Tax/4/2010 tanggal 27 April 2010 yang telah ditolak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan nomor : KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010, sehingga dengan surat Nomor : 0279/Dir.Jen Pajak/Tax/10/2010 tanggal 2 Nopember 2010 Penggugat mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan nomor : 0279/Dir.Jen Pajak/Tax/10/2010 tanggal 2 Nopember 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas Keputusan Tergugat nomor : 1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No : 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 yang Penggugat terima pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Rincian Ketetapan

Bahwa di dalam SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 dan KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tersebut dinyatakan bahwa:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dari Penggugat;
2. Dari pemeriksaan dan/atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	JUMLAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak (Rp)	FISKUS (Rp)
1	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	-	192.954.376.970
2	Pajak Keluaran Seluruhnya	-	19.295.437.697
3	Pajak yang dapat diperhitungkan	-	-
4	PPN yang Kurang Dibayar	-	19.295.437.697
5	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2)	-	2.315.452.524
6	Jumlah yang masih harus dibayar	-	21.610.890.221

Bahwa menurut keterangan Tergugat dalam suratnya Nomor S-035/WPJ.07/KP.1006/2010 tanggal 26 Januari 2010, SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti permasalahan PPN tunda sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menerbitkan Putusan Pelaksanaan BPSP, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ("SKPKPP") dan Surat Keputusan



Pemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") atas Putusan BPSP Nomor: Put.05599/BPSP/M.II/16/2002 tanggal 4 April 2002 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Penggugat ;

Bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB PPN No.00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009 untuk menagihkan PPN yang mendapat fasilitas penundaan pembayaran PPN berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1989. Fasilitas penundaan tersebut berakhir dikarenakan Penggugat telah memasuki tahap produksi sejak bulan Juli 2009;

Bahwa Tergugat kemudian memperhitungkan SKPKPP dan SPMIB tersebut sebagai pembayaran SKPKB PPN No.00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010;

Bahwa atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang isinya menolak permohonan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang kurang dibayar	19.295.437.697	-	19.295.437.69
Sanksi administrasi:			
Sanksi Bunga Pasal 13(2)	2.315.452.524	-	2.315.452.524
Jumlah yang masih harus	21.610.890.221	-	21.610.890.22

B. Dasar Hukum Permohonan Gugatan atas Keputusan Tergugat

Bahwa Pasal 23 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: (ayat c) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.";

Bahwa Pasal 1 butir (4) dan butir (7) dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa :

"(4) Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

"(7) Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."



Bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dari Undang-undang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa :

“(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.”

C. Dasar dan Alasan Permohonan Gugatan Penggugat

Penggugat tidak setuju dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga penagihan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP karena Penggugat telah melunasi terlebih dahulu PPN tunda tersebut sejak bulan Juni 2001;

1. Latar Belakang Gugatan

Mei - 1989	Jan & Apr - 2000	Jan & Apr - 2001	Apr - 2002	Sep-2009	Nov - 2009	Des - 2009	Jan - 2010	Feb 2010
Kepres 22/1989 tentang PPN Tunda	SKPKB PPN Tunda diterbitkan dan Pengajuan Keberatan	Penolakan, Keberatan, Pengajuan Banding dan Pembayaran SKPKB	BPSP mengabulkan Banding BP Wiriagar atas PPN Tunda	KPP Badora II memberitahukan BP Wiriagar menghimbau BP Wiriagar atas tindak lanjut putusan BPSP	KPP Badora II menghimbau BP Wiriagar untuk membayar PPN Tunda	BP Wiriagar memberikan tanggapan atas himbauan KPP Badora	KPP Badora II menerbitkan keputusan tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak	KPP Badora II menerbitkan SKPKB Baru atas PPN Tunda dan Bukti PBK

Bahwa Penggugat adalah wajib pajak yang merupakan operator yang mengelola Kontrak Production Sharing Contract (“PSC”) untuk kontrak area/blok Wiriagar yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Blok tersebut sudah memasuki tahap produksi sejak bulan Juli 2009. Oleh karena Penggugat bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas, Penggugat berhak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran PPN berdasarkan KEPPRES 22/1989;

Bahwa KEPPRES 22/1989 tentang Penundaan Pembayaran PPN atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum memproduksi mengatur pemberian penundaan pembayaran PPN bagi wajib pajak yang bergerak di bidang eksplorasi migas yang merupakan operator PSC yang diberikan mulai masa eksplorasi sampai dengan masa berproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 KPP Badora menerbitkan SKPKB PPN No. 00027/287/99/053/00 sebesar Rp.19.681.346.451,00 untuk masa pajak Desember 1999. SKPKB PPN No. 00027/287/99/053/00 tersebut diterbitkan untuk memungut PPN yang telah ditunda pembayarannya termasuk sanksi administrasi bunga. Pada saat itu KPP Badora berpendapat bahwa penundaan pembayaran PPN berdasarkan KEPPRES 22/1989 tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 sesuai dengan Ketentuan Pasal II UU PPN No 11 tahun 1994. SKPKB PPN No.00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 tersebut telah dilunasi pada tanggal 7 Juni 2001;

Bahwa atas SKPKB PPN No. 00027/287/99/053/00 yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 19 April 2000 Penggugat mengajukan permohonan keberatan dengan nomor surat GXA015/04/2000 kepada Tergugat; Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Tergugat mengeluarkan keputusan, yaitu keputusan No. Kep-45/WPJ.06/BD.04/2001 yang isinya menolak permohonan keberatan Penggugat dan mempertahankan SKPKB PPN No. 00027/287/99/053/00;

Bahwa atas penolakan permohonan keberatan tersebut, maka pada tanggal 6 April 2001 Penggugat dengan Surat no: GXA001/04/2001 mengajukan permohonan banding yang pada waktu tersebut diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP);

Bahwa pada tanggal 4 April 2002, BPSP telah mengeluarkan putusan dengan No. Put.05599/BPSP/M.II/16/2002 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-45/WPJ.06/BD.04/2001 dan membatalkan SKPKB PPN No. 00027/287/99/053/00;

Bahwa baru pada tanggal 1 September 2009 KPP Badora Dua menyampaikan kepada Penggugat dengan suratnya No S-1076/WPJ.07/KP.1006/2009 perihal Tindak Lanjut Kasus PPN Tunda yang menyatakan bahwa KPP Badora Dua akan melaksanakan Keputusan BPSP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 24 September 2009, Penggugat menjawab surat tersebut yang menyambut baik rencana KPP Badora Dua dalam hal menindaklanjuti Keputusan BPSP;

Bahwa pada tanggal 26 November 2009, dalam suratnya No. S-1356/WPJ.07/KP.1006/2009 KPP Badora Dua menyampaikan himbauan kepada Penggugat untuk segera melapor dan menyetor PPN tunda yang telah jatuh tempo pada bulan Juli 2009, yaitu terhitung saat Penggugat telah memasuki tahap produksi. Pada tanggal 23 Desember 2009, Penggugat

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tanggapan bahwa Penggugat telah melunasi PPN tunda tersebut melalui pembayaran SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 yang telah dilunasinya sejak tanggal 7 Juni 2001;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, KPP Badora dua menerbitkan surat kepada Penggugat No. S-035/WPJ.07/KP.1006/2010 perihal tindak lanjut PPN tunda yang menyatakan akan menindaklanjuti keputusan BPSP dengan menerbitkan SKPKPP dan SKPIB. Kemudian di dalam surat tersebut juga, KPP Badora Dua memberitahukan rencananya, yaitu akan menerbitkan SKPKB PPN yang baru dengan Masa Pajak Juli 2009 untuk memudahkan administrasi pembayaran PPN tunda. Pada tanggal 10 Februari 2010, Penggugat menyampaikan tanggapan dan menegaskan bahwa Penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi pasal 13 (2) yang akan dikenakan di dalam SKPKB PPN tersebut;

Bahwa sampai dengan Januari 2010, KPP Badora Dua tidak menindaklanjuti Putusan BPSP No. Put.05599/BPSP/M.II/16/2002. Dengan demikian sampai dengan saat tersebut Penggugat belum pernah mendapatkan pengembalian pajak/restitusi sebesar Rp.19.681.346.451,00;

Bahwa baru pada tanggal 29 Januari 2010, KPP Badora Dua menerbitkan Keputusan No. KEP-00004/WPJ.07/KP.1003/2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak yang menetapkan bahwa SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Tahun Pajak 1999 telah dihitung kembali menjadi Nihil;

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, KPP Badora Dua menerbitkan SKPKB PPN baru, yaitu SKPKB PPN dengan No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 sebesar Rp. 21.610.890.221,00 dengan mencantumkan Masa Pajak Juli 2009 (terhitung bulan Blok Berau mulai berproduksi);

bahwa KPP Badora Dua menerbitkan Bukti Pemindahbukuan dengan No. Pbk-00073/IWPJ.07/KP.1003/2010 dengan jumlah nilai sebesar Rp.19.681.346.451,00 yang merupakan pemindahbukuan pembayaran PPN dari Masa Pajak Desember 1999 (berdasarkan pembayaran SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010) ke Masa Pajak Juli 2009;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, KPP Badora Dua menerbitkan Keputusan No. KEP-0002/IB.PPN/WPJ.07/KP.1003/2010 mengenai Pemberian Imbalan Bunga, sehubungan dengan Putusan BPSP No, Put.05599/BPSP/M.II/16/2002 kepada Penggugat sebesar Rp. 3.936.269.290,00. Atas sebagian jumlah tersebut, yaitu sebesar Rp.1.929.543.770,00. KPP Badora Dua telah memperhitungkan untuk

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10, sedangkan selisih lainnya yaitu sebesar Rp. 2.006.725.520,00 telah direstitusi kepada Penggugat. Berikut perhitungannya secara lebih terperinci :

SKPKB No. 00002/287/09/081/10 Rp. 21.610.890.221,00

Dikurangi:

Bukti Pbk No.00073/2010 Rp. 19.681.346.451,00

Perhitungan Imbalan Bunga Rp. 1.929.543.770,00

Jumlah yang masih harus dibayar **NIHIL**

Bahwa atas penerbitan SKPKB yang baru yaitu SKPKB No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010, pada tanggal 30 April 2010 Penggugat menyampaikan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang dikenakan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 KUP. Permohonan wajib pajak tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 36 KUP;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang isinya menolak Permohonan Penggugat atas Penghapusan Sanksi Administrasi yang dikenakan di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No: 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010;

2. Alasan Gugatan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang isinya menolak permohonan Penggugat dan tetap mempertahankan sanksi administrasi pasal 13 (2) KUP berupa bunga yang ditagihkan atas SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009 dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut;

Bahwa adapun alasan pengajuan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 pada dasarnya adalah pengenaan PPN tunda yang sebelumnya sudah pernah ditagihkan, yaitu melalui melalui penerbitan SKPKB PPN No. 00027/287/99/053/00 masa pajak Desember 1999 tanggal 24 Januari 2000 yang telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 2001;

Bahwa BPSP telah mengabulkan seluruh permohonan Banding Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-45/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 15 Januari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara substantif tidak terdapat keterlambatan pembayaran PPN terhutang oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas PPN tersebut jauh sebelum PPN tersebut terhutang. Jika sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat 2 KUP tersebut tetap dipertahankan, maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak karena nyata-nyata Penggugat sama sekali tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;

Bahwa dengan demikian, Penggugat mohon agar Majelis Pengadilan Pajak yang terhormat dapat mengabulkan permohonan gugatan Penggugat dan menghapuskan pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat 2 KUP yang ditagihkan di dalam SKPKB No. 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 21.610.890.221,00. Menurut Penggugat jumlah perhitungan sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	JUMLAH MENURUT		Keterangan
		Fiskus (Rp)	Pengusaha Kena Pajak (Rp))	
1	Penyerahan yang PPN nya	192.954.376.970	192.954.376.970	
2	Pajak Keluaran Seluruhnya	19.295.437.697	19.295.437.697	
3	Pajak yang dapat	-	-	
4	PPN yang Kurang Dibayar	19.295.437.697	19.295.437.697	Telah dibayar melalui PBK 00073/II/WPJ.07/K P.1003/2010
5	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.315.452.524	0	Seharusnya tidak terutang karena pokok telah dibayar sejak 7 Juni 2001
6	Jumlah yang masih harus dibayar	21.610.890.221	19.295.437.697	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38384/PP/M.II/99/2012, Tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor : 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009, atas nama : BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP : 01.070.467.4-081.000 alamat Perk. Hijau Arkadia Tower D&E, Jl. TB Simatupang Kav.88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38384/PP/M.II/99/2012, Tanggal 29 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 27 Agustus 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap permasalahan mengenai sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU KUP dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 yang keberadaannya dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara aquo;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa,
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung"
Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang bersengketa yang berkeberatan atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang diucapkan tanggal 29 Mei 2012, menurut hukum dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak dimana Putusan Nomor Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang diucapkan tanggal 29 Mei 2012 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa disamping itu, dalam pembuatan Putusan No. Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang diucapkan tanggal 29 Mei 2012 tersebut terdapat pengabaian oleh Majelis Judex Factie Pengadilan Pajak terhadap fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan serta putusan tersebut telah dibuat berdasarkan interpretasi dan keyakinan yang keliru atas bukti-bukti yang ada dalam proses peradilan dalam perkara aquo;
5. bahwa Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:
"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan, alasan-alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
6. Bahwa Pasal 92 ayat 3 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirimkan"
7. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang diucapkan tanggal 29 Mei 2012 tersebut dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), pada tanggal 13 Juni 2012 Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013



Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang dikirimkan pada tanggal 13 Juni 2012 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENT)

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) lebih jauh menguraikan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Pajak didalam Putusannya, maka perkenankan kami, selaku Pemohon Peninjauan Kembali, menyampaikan kata pembuka dan latar belakang perkara yang mungkin sudah kami kemukakan pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Pajak:

8. Bahwa asas yang paling penting dalam pelaksanaan perpajakan adalah asas keadilan dan kepastian hukum. Asas dan prinsip ini perlu dijunjung oleh fiskus khususnya terkait dengan penetapan beban pajak (termasuk di dalamnya penetapan atas sanksi dan denda), sehingga setiap ketetapan terkait dengan kewajiban pajak harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kesewenang-wenangan;
9. Bahwa terkait dengan masalah sanksi denda sebesar Rp. 2.315.452.524,00 yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 dirasakan tidak tepat dan tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat), mengingat bahwa faktanya, atas objek pajak yang sama dengan objek pajak berdasarkan SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran, dan atas pembayaran tersebut telah diakui diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini KPP Badora Dua) jauh sebelum utang pajak timbul atau sebelum bulan Juli 2009;
10. Bahwa hak dan dasar hukum yang menjadi landasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk menyatakan bahwa sanksi denda yang dibebankan adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 UU KUP adalah tepat. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 a UU KUP jo Pasal 86 UU Pengadilan Pajak yang isinya menyatakan :



Pasal 11 ayat 1 a UU KUP:

“Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.”

Pasal 86 UU Pengadilan Pajak :

“Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.”

11. Bahwa mengenai masalah sanksi denda yang tidak semestinya tersebut dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Termohon Peninjauan Kembali, agar mengoreksi dan membatalkan sanksi denda dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tersebut namun ternyata pihak Termohon Peninjauan kembali menolak permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi tersebut;
12. Bahwa dengan alasan proses penolakan tersebut tidak sesuai dengan hakekat dan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 a jo Pasal 36 ayat 1 UU KUP, serta secara substansi penetapan sanksi denda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 UU KUP karena pada saat pajak terutang secara material sudah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) kemudian mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak;
13. Bahwa berdasarkan Putusan No. Put.38384/PP/M.II/99/2012 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menolak permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-1040/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10;



14. Bahwa berkenaan dengan perkara gugatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) ini, *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam memberikan pertimbangan dan memberikan keputusannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku khususnya di dalam penerapan perpajakan yaitu prinsip keadilan dan kepastian hukum;
15. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini *Judex Facti* Pengadilan Pajak, telah nyata-nyata mengabaikan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku dengan menyatakan bahwa SKPKB khususnya terkait dengan masalah sanksi bunga sudah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP dengan hanya mendasarkan pada satu Pasal dalam UU KUP namun tidak mempertimbangkan keterkaitan Pasal tersebut dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam UU KUP serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah formalitas yang berhubungan dengan hak Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tatacara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan ("Permen Keu No. 21 tahun 2008") dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak ("Permen Keu No. 199 tahun 2007");
16. Bahwa hal lain yang menjadi kelalaian dari *Judex Factie* Pengadilan Pajak didalam memutuskan perkara *aquo* adalah adanya suatu kesalahan penerapan hukum dalam membuat keputusannya yaitu dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada interpretasi yang salah atas peristiwa dan fakta-fakta yang disampaikan dalam proses persidangan dalam Perkara *aquo*;
17. Bahwa dalam menerapkan ketentuan hukum perpajakan, harus selalu dijunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum sehingga terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan;
18. Bahwa selanjutnya, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini, dalam membuat putusan-nya Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak telah



melakukan kesalahan interpretasi atas fakta, yang akhirnya menimbulkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, khususnya terkait dengan masalah interpretasi dan penilaian terhadap Putusan BPSP;

19. Bahwa karena alasan-alasan yang diuraikan di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini kepada Mahkamah Agung Yang Terhormat dengan keyakinan bahwa masih ada keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*) di Negara Republik Indonesia ini.

III. LATAR BELAKANG PERKARA

20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) adalah wajib pajak yang merupakan operator yang mengelola Kontrak *Production Sharing Contract* ("PSC") untuk kontrak area/blok Wiriagar yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Blok tersebut sudah memasuki tahap produksi sejak bulan Juli 2009. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) berhak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran PPN berdasarkan KEPPRES 22/1989;
21. Bahwa KEPPRES 22/1989 tentang Penundaan Pembayaran PPN atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi mengatur pemberian penundaan pembayaran PPN bagi wajib pajak yang bergerak di bidang eksplorasi migas yang merupakan operator PSC dimana penundaan tersebut diberikan mulai masa eksplorasi sampai dengan masa produksi;
22. Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2000 Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini KPP Badora) menerbitkan SKPKB PPN No. 00027.287.99.053.00 ("SKPKB PPN No.00027/00") sebesar Rp.19.681.346.451,- untuk masa pajak Desember 1999 (Bukti PK -4). Bahwa SKPKB PPN No.00027/00 tersebut diterbitkan untuk memungut PPN yang telah ditunda pembayarannya termasuk sanksi administrasi bunga. Bahwa pada saat itu, Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa penundaan pembayaran PPN berdasarkan KEPPRES 22/1989 tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 sesuai dengan Ketentuan Pasal II UU PPN No 11 tahun 1994. SKPKB PPN No.00027/00 tersebut telah dilunasi pada tanggal 7 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Atas SKPKB PPN No.00027/00 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, pada tanggal 18 April 2000 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mengajukan permohonan Keberatan dengan nomor surat GX015/04/2000 kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) (Bukti PK- 5);
24. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini KPP Badora) mengeluarkan keputusan, yaitu keputusan No. Kep-45/WPJ.06/BD.04/2001 yang isinya menolak permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) dan mempertahankan SKPKB PPN No.00027/00. (Bukti PK – 6);
25. Atas penolakan permohonan Keberatan tersebut, maka pada tanggal 6 April 2001 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) dengan surat No: GX001/04/2001 mengajukan permohonan banding yang pada waktu tersebut diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (“BPSP”);
26. Bahwa BPSP telah menerima Banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) terkait dengan penolakan atas Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) sekaligus membatalkan SKPKB PPN No.00027/00 sesuai dengan Putusan BPSP Nomor: Put.05599/BPSP/M.II/16/2002 tanggal 4 April 2002 (**Bukti PK – 7**). Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari Putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat), sejak saat dikeluarkannya Putusan BPSP, dianggap telah melakukan pembayaran atas objek pajak yang belum terutang yang pembayarannya sudah diterima secara sah oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat), yang mana objek pajak (dasar pengenaan pajak) dan nilai pajak terutang yang sudah dibayarkan tersebut ADALAH SAMA DENGAN OBJEK PAJAK (DASAR PENGENAAN PAJAK) DAN NILAI PAJAK TERUTANG PADA MASA BULAN JULI 2009;
27. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat), (dalam hal ini KPP Badora Dua) pada tanggal 29 Januari 2010, telah menerbitkan Keputusan No. KEP-00004/WPJ.07/KP.1003/2010 mengenai Pelaksanaan Putusan BPSP, tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak yang menetapkan bahwa SKPKB PPN No. 00027/00 tahun pajak 1999 telah dihitung kembali menjadi Nihil (Bukti PK-8);
28. Bahwa, pada saat yang sama dimana pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat)

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di pihak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) (dalam hal ini KPP Badora Dua) atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali belum mengembalikan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) menerbitkan SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 (Vide Bukti PK-3) untuk menagihkan PPN yang mendapat fasilitas penundaan pembayaran PPN berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1989 karena Pemohon Peninjauan Kembali telah memasuki tahap produksi sejak bulan Juli 2009 yang objek pajak-nya sama dengan objek pajak berdasarkan SKPKB PPN No.00027/00;

29. Bahwa di dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tersebut terdapat ketetapan sanksi bunga yang ditentukan secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada **“asumsi”** bahwa pada saat SKPKB PPN Nomor: 00002/287/09/081/10 dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap belum melakukan penyetoran pembayaran atas pajak terutang **PADAHAL PADA SAAT SAMA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI MENGETAHUI DAN SADAR BAHWA SEBENARNYA, SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN BPSP YANG BELUM DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu TERGUGAT), SESUNGGUHNYA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu PENGUGAT) TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PAJAK YANG SAMA DENGAN OBJEK PAJAK SESUAI SKPKB NOMOR: 00002/287/09/081/10;**
30. Bahwa kesadaran dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) terkait dengan adanya pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti dengan adanya Fakta bahwa Termohon Peninjauan kembali (dahulu Tergugat) tetap memperhitungkan SKKPP dan SPMIB tersebut sebagai pembayaran SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 berdasarkan Bukti Pemindahbukuan dengan No. Pbk-00073/II/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 5 Februari 2010 dengan nilai sebesar Rp.19.681.346.451,- yang merupakan pemindahbukuan pembayaran PPN dari masa pajak Desember 1999 (berdasarkan pembayaran SKPKB PPN No. 00027/00) ke masa pajak Juli 2009 (berdasarkan SKPKB Nomor: 00002/2010). (Bukti PK – 9) (vide Bukti PK-4 dan Bukti PK-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dalam membuat kebijakan penetapan pajak, terdapat inkonsistensi dari Termohon Peninjauan Kembali dimana disatu pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui pembayaran atas pokok hutang pajak dengan cara mengkompensasikan (*set off*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 a UU KUP (vide Bukti PK-9), namun di lain pihak dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tersebut, telah menetapkan sanksi bunga;
32. Bahwa oleh karenanya, terhadap SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi melalui Surat No : 0224/Dir.Jen.Pajak/Tax/4/ 2010 tanggal 27 April 2010 (Bukti PK-10);
33. Bahwa kemudian, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-1040/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang isinya menolak permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali (vide Bukti PK-2);
34. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak melalui surat No. 0279/Dir.Jen Pajak/Tax/10/2010 tanggal 2 November 2010 yang kemudian diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Putusan No. Put.38384/PP/M.II/99/2012 yang isi putusannya menolak permohonan gugatan Pemohon dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-1040/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKPKB Nomor .00002/287/09/081/10 dengan alasan bahwa permohonan pembatalan sanksi Pasal 13 ayat (2) dalam SKPKB aquo yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP menurut pendapat Majelis sepenuhnya adalah tetap merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya (vide Bukti PK-1).
35. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan Pajak yang dibuat secara khilaf dan mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan tidak menggunakan dasar-dasar hukum secara tepat dan komprehensif di dalam menilai perkara *aquo*, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum khususnya bagi wajib pajak di dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia;

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa hal tersebut didasarkan pada fakta dimana pembayaran atas pajak terutang untuk Masa Juli 2009, dengan adanya Putusan BPSP, harus dianggap telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) jauh sebelum utang pajak untuk Masa Juli 2009 tersebut timbul. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Objek Pajak (Dasar Pengenaan Pajak) dan Nilai Pajak yang terutang dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 merupakan pajak terutang yang sama dengan objek Pajak (Dasar Pengenaan Pajak) dan Nilai Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB PPN No.00027/00 (Vide Bukti PK- 3 dan Bukti PK -4);
 - b. Pembayaran atas pajak terutang tersebut sudah disetorkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu tepatnya berdasarkan Surat Setoran Pajak ("SSP") tanggal 6 Juni 2001 dengan (Bukti PK-11) jauh sebelum pajak terutang timbul (yaitu bulan Juli 2009) yang mana sampai dengan tanggal SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 dikeluarkan jumlah pembayaran tersebut sudah diterima **dan masih berada dalam penguasaan Termohon Peninjauan Kembali** (Vide Bukti PK- 8 dan Bukti PK-9);
 - c. Bahwa terkait dengan mekanisme administrasi pemindahbukuan dan atau administrasi lainnya sehubungan dengan pencatatan pembayaran utang pajak tersebut, sepenuhnya merupakan kewajiban internal dari Termohon Peninjauan Kembali, sehingga apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pengadministrasian-nya, hal tersebut diluar jangkauan kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) dan resikonya seharusnya tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);
 - d. Bahwa terkait dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, secara normatif hak-hak dari Pemohon Peninjauan kembali dilindungi ketentuan berdasar Pasal 11 ayat 1 a UU KUP;
37. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, jelaslah bahwa apabila Putusan Pengadilan Pajak tersebut dilaksanakan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara *a quo*, kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat sehingga untuk kemudian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang diucapkan tanggal 29 Mei 2012, sekaligus membatalkan Sanksi Denda dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10;

IV. KETIDAKSESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKALIGUS MERUPAKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH *JUDEX FACTI* PENGADILAN PAJAK DI DALAM PUTUSANNYA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus telah salah menerapkan hukum. Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* Pengadilan Pajak dalam memberikan putusannya adalah sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Pengadilan Pajak Telah Salah Dan Keliru Di dalam Memberikan Pertimbangannya Karena Telah Melakukan Penafsiran Yang Salah Atas Fakta Mengenai Timbulnya Kewajiban Pajak Dan Saat Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;**
- B. *Judex Facti* Pengadilan Pajak Di dalam Membuat Keputusannya Telah Salah Dan Keliru Dalam Menafsirkan Penerapan Ketentuan Dari Pasal 36 Ayat 1 huruf a UU KUP dan Pasal 13 ayat 2 UU KUP Dalam Perkara *Aquo*;**
- C. *Judex Factie* Pengadilan Pajak Didalam Membuat Keputusannya Telah Salah Dan Keliru Karena Telah Membuat Keputusan Mengenai Keabsahan Secara Formil Dari Surat Keputusan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Tanpa Memperhatikan Ketentuan Formal Yang Berlaku Mengenai Penentuan Masalah Sanksi Dan Denda Diantaranya Sebagaimana Diatur Dalam Permen Keu No. 21 tahun 2008 dan Permen Keu No. 199 tahun 2007;**
- D. *Judex Factie* Pengadilan Pajak Telah Keliru Didalam Putusannya Karena Telah Mengabaikan Fakta-Fakta Yang Dikemukakan Dalam**



Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Pajak Sehingga Menyebabkan Keyakinan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam Memberikan Putusan dalam Perkara *Aquo* Tidak Berdasarkan pada Penilaian Pembuktian serta Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan dalil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

A. *Judex Facti* Pengadilan Pajak Telah Salah Dan Keliru Didalam Memberikan Pertimbangannya Karena Telah Melakukan Penafsiran Yang Salah Atas Fakta Mengenai Timbulnya Kewajiban Pajak Dan Saat Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

38. Bahwa Putusan Nomor Put. 38384/PP/M. II/99/2012 yang diucapkan tanggal 29 Mei 2012 mengenai koreksi atas Sanksi Denda sebesar Rp 2.315.452.524,00 yang dimintakan dalam gugatan kepada Pengadilan Pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (lihat halaman 21 Putusan Pengadilan Pajak):

"bahwa menurut Tergugat ,atas pemberitahuan dari Penggugat dalam surat nomor : 0184/Dir. Jen. Pajak/Tax/9/2009 tanggal 17 September 2009 bahwa terhitung bulan Juli 2009 telah memasuki tahap produksi, kepada Penggugat telah dihimbau untuk segera menyetorkan PPN yang mendapat fasilitas penundaan dimaksud yang ternyata belum dipenuhi oleh Penggugat sampai diterbitkannya SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 nomor : 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010;

.....

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak **Majelis berkesimpulan** bahwa disatu pihak Tergugat menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 nomor : 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp. 2.315.452.524,00, karena berpendapat bahwa Penggugat belum melakukan penyetoran PPN yang mendapat fasilitas penundaan, sedang dilain pihak Penggugat berpendapat bahwa telah dilakukan pembayaran lunas atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2009,



nomor 0027/287/99/00 tanggal 24 Januari 2000 atas objek yang sama dengan jumlah pajak terutang yang sama pula”

39. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Pajak yang dikutip di atas dapat disimpulkan:

a. Putusan Pengadilan Pajak berkenaan dengan fakta mengenai timbulnya hutang pajak dan ada tidaknya Pembayaran didasarkan pada penafsiran yang keliru atau setidak-tidaknya terdapat inkonsistensi dalam penafsiran mengenai fakta yang terkait dengan adanya Putusan BPSP;

b. Menurut *Judex Facti* Pengadilan Pajak, dalam menyimpulkan apakah pada saat timbulnya hutang pajak (Juli 2009) Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) telah melakukan pembayaran atas kewajiban pajak-nya atau belum, adalah dengan membedakan peristiwa antara: (i) proses dikeluarkannya SKPKB Nomor. 00002/287/09/081/10 (vide Bukti PK-3); dengan (ii) peristiwa pembayaran yang didasarkan pada SKPKB No. 0027/287/99/00 yang kemudian dibatalkan berdasar Putusan BPSP (vide **Bukti PK-7** dan **Bukti PK-8**). Sehingga terkait dengan masalah hutang Pajak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membedakan antara Peristiwa :

(i). Timbulnya kewajiban Pajak; dengan

(ii). fakta adanya hak tagih dari Pemohon Peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali yang timbul karena adanya Pembayaran atas PPN oleh Pemohon Peninjauan kembali atas Pajak yang belum jatuh tempo;

padahal Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak mengetahui bahwa keduanya merupakan peristiwa yang berhubungan dan saling terkait karena Objek dan Subjek Pajak-nya adalah sama, begitupun nilai dari pokok (dasar pengenaan pajak) kewajiban pajaknya adalah sama antara nilai pajak terutang berdasarkan SKPKB Nomor. 00002/287/09/081/10 dengan nilai yang sudah disetorkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan kembali;

c. Bahwa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya kekeliruan dari Majelis *Judex Facti* yang telah salah menafsirkan hakekat dari adanya Putusan BPSP sebagaimana dinyatakan dalam pendapat *Judex Factie* halaman 21 alinea 9 yang isinya :



“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang Majelis berpendapat bahwa pembayaran lunas yang telah dilakukan Penggugat (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 1999, No. 0027/287/99/00 tanggal 24 Januari 2000 yang akhirnya dibatalkan berdasarkan Putusan BPSP No: PUT-05599/BPSP/M.16/2002 tertanggal 4 April 2002, merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan pengembaliannya atau dikompensasikan dengan kewajiban pajak lainnya;

Bahwa PPN yang tertunda pembayarannya, yang kemudian menjadi terutang per Juli 2009, sampai dengan saat penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 No. 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 ternyata belum dibayar oleh Penggugat, walaupun dilain pihak Penggugat memiliki kelebihan pembayaran yang belum diterima pengembaliannya, maka menurut Majelis SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 KUP“

40. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Pajak di atas yang disimpulkan dalam butir 39 diatas secara konstruksi adalah keliru dan hal tersebut menjadi pokok pangkal dari timbulnya Putusan Pengadilan Pajak yang keliru dalam perkara aquo karena :
- a. dengan adanya kesimpulan tersebut, Majelis *Judex Facti*, secara keliru telah menafsirkan dan menyimpulkan bahwa adanya putusan BPSP seakan-akan berarti membatalkan adanya “pembayaran” yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahal pada hakekatnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, suatu Putusan BPSP tidaklah membatalkan adanya peristiwa pembayaran akan tetapi, **MEMBATALKAN SKPKB YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH FISKUS;**
 - b. Bahwa dengan adanya pendapat dimana pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dibatalkan oleh BPSP, maka secara keliru Majelis *Judex Facti* berpandangan bahwa pada saat SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 dikeluarkan, seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali belum pernah melakukan pembayaran atas hutang pajak yang sudah jatuh tempo sesuai dengan pendapatnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “sampai dengan saat penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 No. 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 ternyata belum dibayar oleh Penggugat, walaupun di lain pihak Penggugat memiliki kelebihan pembayaran yang belum diterima pengembaliannya” ;

c. Bahwa Pandangan tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan fakta yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali yang dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

(i). Pada tanggal 29 Januari 2010 Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-00004/WPJ.07/KP.1003/2010 terkait dengan Putusan BPSP (Vide Bukti PK-8);

(ii). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat No. Pbk-0073/II/WPJ.07/KP.1003/2010 mengenai Pemindahbukuan sekaligus mengkompensasikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelum utang pajak timbul dengan kewajiban Pajak yang timbul pada bulan Juli 2009 (vide Bukti PK-9);

(iii). Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah mengakui adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas objek Pajak menurut SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 yang sudah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali jauh sebelum utang pajak tersebut timbul;

(iv). Adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, menunjukan bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terkait dengan objek pajak yang sama dengan SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tetap diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dan tidak pernah dibatalkan;

d. Bahwa kekeliruan terhadap penilaian atas fakta tersebut, menyebabkan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak, telah

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013



keliru melakukan konstruksi hukum dalam perkara aquo dan berdasarkan konstruksi yang keliru tersebut *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah membuat keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan;

41. Bahwa seharusnya, konstruksi yang digunakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam menilai fakta-fakta yang ada khususnya terkait dengan dikeluarkannya putusan BPSP adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan BPSP menjadi dasar yang menyatakan, pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, secara hukum tetap menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa adanya pembayaran tersebut telah diakui oleh Termohon Peninjauan kembali (dahulu Tergugat), dengan dikeluarkannya Surat Termohon Peninjauan Kembali No. KEP-00004/WPJ.07/KP.1003/2010 (Vide Bukti Pk-8) terkait pelaksanaan putusan BPSP;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1a UU KUP jo Pasal 86 UU Pengadilan Pajak, pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, karena hukum harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak yang timbul pada masa pajak Juli 2009 karena:
 - (i). Uang Pembayaran PPN dari Pemohon Peninjauan Kembali, masih ada dalam penguasaan atau belum dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
 - (ii). Nilai PPN terutang dan Dasar Pengenaan Pajak dari Pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama dan objek pajak nya juga sama dengan Dasar Pengenaan Pajak Terutang yang jatuh tempo pada bulan Juli 2009 sesuai dengan SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10; dan
 - (iii). Bahwa proses administrasi terkait dengan masalah pemindahbukuan atau pencatatan mengenai pembayaran utang pajak tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat), sebagai fiskus, sehingga berada diluar jangkauan kemampuan dari Pemohon Peninjauan



Kembali, oleh karenanya resiko terkait dengan kelalaian dari Termohon Peninjauan Kembali di dalam mengadministrasikan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, karena hukum tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- d. Bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta di atas, seharusnya Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa sanksi denda yang dibebankan dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 adalah tidak benar, karena secara substansi tidak memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat 2 UU KUP, karena pada hakekatnya kewajiban material atas utang pajak Juli 2009, telah dipenuhi dan dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 a UU KUP jo Pasal 86 UU Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa oleh karena ketetapan atas sanksi bunga dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP, sepatutnya karena kewenangannya Termohon Peninjauan Kembali menerima Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga seharusnya Majelis *Judex Factie* membatalkan Surat Termohon Peninjauan Kembali No: KEP-1040/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 dan menyatakan bahwa sanksi administrasi dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga karena hukum harus batal;
42. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah putusan *Judex Factie* Pengadilan Pajak dibuat berdasarkan konstruksi yang keliru di dalam menilai fakta dan ketentuan yang berlaku khususnya terkait dengan akibat dari dikeluarkannya putusan BPSP. Oleh karenanya, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,



untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38384/PP/M.II/99/2012, sekaligus mengadili sendiri untuk membatalkan sanksi denda yang tidak seharusnya sebagaimana dinyatakan dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10;

B. *Judex Facti* Pengadilan Pajak Didalam Membuat Keputusannya Telah Salah Dan Keliru Dalam Menafsirkan Penerapan Ketentuan Dari Pasal 36 Ayat 1 huruf a UU KUP dan Pasal 13 ayat 2 UU KUP Dalam Perkara *A quo*

43. Bahwa Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP menyatakan :
- ”Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”
44. Bahwa sanksi bunga yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat 2 UU KUP yang isinya menyatakan:
- “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar“
45. Bahwa Pasal 13 ayat 2 KUP tersebut, secara konstruksi tidak berdiri sendiri tetapi penafsirannya harus dikaitkan dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 KUP huruf a dan e, yang isinya :
- “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang, tidak atau kurang bayar;



- b. ...;
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)“
46. Bahwa oleh karena, kewajiban Pajak PPN, berdasarkan SKPKB Nomor:. 00002/287/09/081/10 ini didasarkan pada fasilitas penundaan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1989 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 572/ KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 terkait dengan Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-Sumber Dan Pengeboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi Bagi Kontraktor Yang Belum Berproduksi, maka penerapan ketentuan pasal-pasal dalam UU KUP diatas secara substansi, harus dikaitkan dengan aturan-aturan ini;
47. Bahwa didalam Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Kep Menkeu No. 572/ KMK.01/1989 tersebut dinyatakan :
- Pasal 2 ayat 2 :
- “Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibayar ke Kas Negara oleh Kontraktor selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir masa pajak sesudah mulai berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 jo Keputusan Presiden No. 56 tahun 1988“;
- Pasal 4 :
- “Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda tidak disetor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1983.“
48. Bahwa dalam putusannya, halaman 21-22, Judex Factie Pengadialan Pajak Menyatakan :
- “Majelis Hakim Pajak menolak permohonan gugatan Pemohon dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-1040/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKPKB PPN No.00002/287/09/081/10;



Bahwa dasar putusan penolakan tersebut adalah sesuai pertimbangan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang berpendapat:

“Bahwa permohonan pembatalan sanksi Pasal 13 ayat (2) dalam SKPKB aquo yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut pendapat Majelis sepenuhnya adalah tetap merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya”

Bahwa pandangan terkait “kewenangan”, oleh Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak, dikaitkan pula dengan pendapat yang tidak tepat mengenai fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian A diatas, yaitu dengan menyatakan dalam Putusannya:

“Bahwa PPN yang tertunda pembayarannya, yang kemudian menjadi terutang per Juli 2009, sampai dengan saat penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 No. 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 ternyata belum dibayar oleh Penggugat, walaupun dilain pihak Penggugat memiliki kelebihan pembayaran yang belum diterima pengembaliannya, maka menurut Majelis SKPKB PPN No. 00002/287/09/081/10 tanggal 3 Februari 2010 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 KUP”

49. Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melihat adanya kekeliruan dan kesalahan penerapan dan penafisran hukum yang terkait dengan perkara aquo diantaranya karena :

- a. Didalam membuat kesimpulan, Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak, telah secara keliru menilai Penerapan Pasal 13 ayat 2 UU KUP oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengabaikan adanya keterkaitan antara ketentuan Pasal 13 ayat 2 UU KUP dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1 UU KUP dan kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 dan 4 Kep Menkeu No. 572/ KMK.01/1989;
- b. Bahwa dalam kesimpulannya, Majelis *Judex Factie* juga telah keliru dengan cara melakukan simplifikasi mengenai penerapan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP, dengan hanya menyatakan bahwa dengan adanya kalimat yang memberikan “kewenangan” berarti setiap tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali



sudah dianggap sebagai suatu tindakan yang sejalan dengan undang-undang (dalam hal ini penolakan terhadap Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Sanksi Bunga), tanpa menganalisis dan menafsirkan secara kontekstual dalam Perkara *aquo*, mengenai apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 36 UU KUP dan dengan tanpa memperhatikan apakah pelaksanaan kewenangan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut sudah dilakukan dengan memperhatikan kaidah hukum yang berlaku;

- c. Bahwa dengan adanya penyederhanaan terhadap konteks penerapan kewenangan yang diberikan menurut Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP ini, berakibat pada kesimpulan ataupun putusan yang jauh dari maksud yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
50. Bahwa terkait dengan kesimpulan yang keliru dari Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak tersebut berakibat pada kesimpulan dan putusan yang salah yang tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip hukum perpajakan tersebut dikarenakan Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak melakukan penafsiran secara tidak tepat mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan perkara *aquo*;
51. Bahwa seharusnya, terkait dengan makna “kewenangan” berdasarkan ketentuan 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Majelis *Judex Factie* hanya melakukan penafsiran secara harfiah, sehingga di dalam keputusannya halaman 21 yang menyatakan :
- “ ...menurut pendapat Majelis sepenuhnya adalah tetap merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya“
- Bahwa pandangan tersebut sangat jauh diluar konteks dari apa yang disengketakan dalam perkara *aquo*;
52. Bahwa dalam perkara *aquo*, yang menjadi pokok masalah mengenai Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP, bukan lah terkait apakah kewenangan tersebut “tetap” ada pada Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi apakah berdasarkan kaidah yang berlaku dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali telah tepat menggunakan “kewenangan”-nya didalam menolak



Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dari Pemohon Peninjauan Kembali?

53. Bahwa untuk menjawab persoalan hukum diatas, seharusnya karena fungsinya Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak melakukan satu proses penafsiran baik secara tata bahasa maupun secara sistematis terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait sebagaimana dinyatakan diatas;
54. Bahwa, secara tata bahasa, konteks “kewenangan” dari Termohon Peninjauan Kembali yang diwakili dengan kata “dapat” yang diikuti dengan syarat-syarat kondisi sebagaimana dinyatakan dalam huruf a sampai d dalam Pasal 36 ayat 1 UU KUP, harus ditafsirkan sebagai suatu “kewenangan” yang dapat dieksekusi hanya dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam huruf a sampai d Pasal tersebut;
55. Bahwa disamping adanya pemberian “wewenang” kepada Fiskus, dengan adanya kalimat dalam Pasal 36 UU KUP yang menyatakan :
- “..a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”
- Maka dalam kesatuan kalimat, “kewenangan” tersebut juga harus dikait dengan hak dari wajib pajak untuk mendapatkan penghapusan apabila sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak”
56. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, secara sistematis seharusnya Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak terlebih dahulu membuat satu penafsiran dan penilaian terkait dengan ketentuan yang menjadi pokok sebab adanya perkara *aquo*, yaitu apakah sanksi denda yang diminta pengurangannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 UU KUP?;
57. Bahwa jelas penerapan ketentuan Pasal 13 ayat 2 UU KUP dalam perkara *a quo*, secara sistematis hukum, tidak bisa berdiri sendiri karena harus dikaitkan dengan kondisi apakah syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a UU KUP,



serta syarat berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dan 4 Kep Menkeu No. 572/ KMK.01/1989 **telah terpenuhi?**;

58. Bahwa kondisi tersebut penting untuk dipastikan, karena dalam perkara *a quo*, penerapan sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UU KUP, hanya bisa diterapkan hanya apabila syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a UU KUP, serta syarat berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dan 4 Kep Menkeu No. 572/ KMK.01/1989 telah terpenuhi. Atau dengan kata lain, pada saat pajak terutang timbul (yaitu pada bulan Juli 2009), Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) belum melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan kembali;
59. Bahwa mengenai penilaian terhadap hal tersebut secara sistematis *Judex Facti* Pengadilan Pajak seharusnya kemudian melakukan penafsiran terhadap fakta dan bukti yang timbul dipersidangan dan mengkaitkan-nya dengan ketentuan yang berlaku;
60. Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan dalam persidangan, ternyata pembayaran yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sampai dengan Juli 2009, atau timbulnya hutang pajak, BELUM DIKEMBALIKAN OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
61. Bahwa mengenai hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a UU KUP dinyatakan bahwa Kelebihan pembayaran oleh Wajib Pajak diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak;
62. Bahwa dengan demikian, secara materil ternyata dapat disimpulkan bahwa pada saat bulan Juli 2009, atau saat timbulnya hutang pajak, sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas utang pajaknya, sehingga secara faktual kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a UU KUP, serta syarat berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dan 4 Kep Menkeu No. 572/ KMK.01/1989 dalam perkara *aquo* **tidak terpenuhi**. Dengan demikian penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 KUP dalam perkara *aquo* adalah tidak tepat dan melanggar hukum;



63. Bahwa dengan konstruksi penafsiran diatas, sehubungan dengan penerapan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP ini seharusnya Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak berpendapat bahwa tindakan yang sesuai dengan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, adalah dengan menerima Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, bukannya melakukan penolakan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-1040/2010;
64. Bahwa dengan adanya kekeliruan penafsiran dan penerapan hukum oleh *Judex Factie* Pengadilan Pajak dalam perkara aquo tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38384/PP/M.II/99/2012

C. *Judex Facti* Pengadilan Pajak Di dalam Membuat Keputusannya Telah Salah Dan Keliru Karena Telah Membuat Keputusan Mengenai Keabsahan Secara Formil Dari Surat Keputusan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Tanpa Memperhatikan Ketentuan Formal Yang Berlaku Mengenai Penentuan Masalah Sanksi Dan Denda Diantaranya Sebagaimana Diatur Dalam Permen Keu No. 21 tahun 2008 dan Permen Keu No. 199 tahun 2007;

65. Bahwa pada bagian Pendapat Majelis, halaman 22 dari Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38384/PP/M.II/99/2012, Majelis *Judex Facti* berpendapat :
- “Bahwa karena dari hasil pemeriksaan Keputusan no. Kep-1040/WPJ07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 secara formal tidak mengandung kecacatan, maka Majelis berpendapat permohonan gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat dikabulkan“
66. Bahwa pendapat Majelis *Judex Factie* tersebut dibuat dengan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan formal yang berlaku sehubungan dengan tata cara permohonan pengurangan sanksi dan bunga sebagaimana diatur dalam Permen Keu No. 21 tahun 2008 dan Permen Keu No. 199 tahun 2007;
67. Bahwa Permen Keu No. 21 tahun 2008 mengatur mengenai syarat formal yang harus dilakukan sehubungan dengan prosedur



pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKPKB;

68. Bahwa disamping ketentuan diatas, Pasal 30 dan Pasal 38 Permen Keu No. 199 tahun 2007 mengatur mengenai tujuan pemeriksaan dan kewajiban Fiskus serta hak wajib pajak terkait tujuan pemeriksaan dalam hal adanya keberatan dari Wajib Pajak:

Pasal 30 ayat 2 :

2. "Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

a....

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan"

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain yang diantaranya dilakukan karena adanya keberatan dari Wajib Pajak tersebut, berdasarkan Pasal 39 Permen Keu No. 199 tahun 2007 ini Wajib Pajak mempunyai hak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan dengan kata lain terkait dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah keberatan bisa diterima atau tidak Fiskus Kembali secara formal wajib memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan;

69. Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai masalah keberatan Wajib Pajak tersebut, secara formal, Termohon Peninjauan Kembali, di dalam meng-eksekusi "kewenangan-nya" berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP untuk menolak atau menerima keberatan Wajib Pajak, harus mengikuti tahapan formal sebagaimana diatur dalam Permen Keu No. 21 tahun 2008 dan Permen Keu No. 199 tahun 2007;

70. Bahwa dalam Surat Keputusan No. Kep-1040/WPJ07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 di dalam bagian menimbang No.2 telah dirujuk adanya Laporan Penelitian Pengurangan Sanksi Administrasi Nomor Lap-1029/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ("Laporan Penelitian Nomor Lap-1029/WPJ.07/2010");

71. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) telah menjadikan Laporan Penelitian Nomor Lap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1029/WPJ.07/2010 sebagai dasar dikeluarkannya surat penolakan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi No. Kep-1040/WPJ07/2010;

72. Bahwa sehubungan dengan proses penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat), Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak tidak pernah menilai dan mempertimbangan fakta apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah sesuai dengan prosedur formal sebagaimana diatur dalam Permen Keu No. 21 jo Pasal 38 Permen Keu No. 199 tahun 2007 khususnya terkait dengan hak Wajib Pajak untuk memberikan pendapat terkait dengan pemeriksaan akhir;
73. Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis *Judex Facti* yang telah menyatakan bahwa Keputusan No. Kep-1040/WPJ07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 **secara formal tidak mengandung kecacatan, adalah keliru dan tidak sesuai dengan hukum**, karena dalam membuat keputusannya Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak justru tidak melakukan pemeriksaan atas fakta apakah di dalam membuat keputusan penolakan, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) telah melaksanakan ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Permen Keu No. 21 tahun 2007 jo Per Men Keu No. 199 tahun 2007;
74. Bahwa disamping karena secara material pembayaran atas kewajiban Pajak dari Pemohon Peninjauan Kembali telah dibayarkan jauh sebelum bulan Juli 2009 (yaitu sebelum timbulnya kewajiban penyeteroran atas utang Pajak), ternyata terbukti bahwa prosedur penolakan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-1040/WPJ07/2010 tidak terbukti telah sejalan dengan ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Permen Keu No. 21 tahun 2007 jo Permen Keu No. 199 tahun 2008, karena didasarkan pada Laporan Penelitian Nomor Lap-1029/WPJ.07/2010 yang tidak sesuai dengan aturan dalam Permen Keu No. 21 tahun 2007 jo Permen Keu No. 199 tahun 2008 oleh karenanya sepatutnya Surat Keputusan No. Kep-1040/WPJ07/2010 harus batal karena hukum karena cacat baik secara formal maupun material;

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Oleh karena terbukti adanya cacat material dan formalitas pembuatan Surat Keputusan No. Kep-1040/WPJ07/2010 tersebut belum terbukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka jelaslah bahwa kesimpulan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Surat Penolakan Atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam perkara *aquo* tidak memiliki kecacatan secara formal adalah bertentangan dengan semangat yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP;
76. Bahwa karena adanya kekeliruan yang mendasar dari Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak tersebut maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat membatalkan dan mengoreksi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38384/PP/M.II/99/2012;

D. *Judex Facti* Pengadilan Pajak Telah Keliru Didalam Putusannya Karena Telah Mengabaikan Fakta-Fakta Yang Dikemukakan Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Pajak Sehingga Menyebabkan Keyakinan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam Memberikan Putusan dalam Perkara *A quo* Tidak Berdasarkan pada Penilaian Pembuktian serta Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

77. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pula dalam bagian A diatas, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak, Majelis *Judex Facti* Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa pada saat pajak terutang timbul Pemohon Peninjauan kembali (dahulu Penggugat) dianggap belum menyetorkan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) sehingga menyatakan SKPKB PPN Nomor.00002/287/09/081/10, khususnya mengenai sanksi denda adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 UU KUP dan tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali yang menolak Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pemohon Peninjauan Kembali atas sanksi bunga Pasal 13 ayat 2 UU KUP tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP;
78. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menentukan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Bahwa selanjutnya, Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

79. Bahwa keyakinan Majelis *Judex Facti* dalam memberikan putusan dalam perkara *aquo* tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian dalam persidangan serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya terkait dengan bukti telah dilakukannya **pembayaran kewajiban pajak** terutang pada saat jauh sebelum utang PPN Bulan Juli 2009;

80. Bahwa bukti-bukti yang telah diabaikan oleh Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak yang seharusnya dijadikan dasar keyakinan didalam membuat keputusan dalam perkara *aquo*, meliputi bukti-bukti yang berkenaan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya Putusan BPSP sebenarnya telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri, sehingga secara faktual terdapat hak tagih Pemohon Peninjauan Kembali atas sejumlah uang yang nilainya sama dengan utang pajak, kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa proses administrasi pemindahbukuan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang baru dilakukan pada bulan Februari 2010, tidak bisa **menghilangkan fakta bahwa pada saat bulan Juli 2009, atau pada saat terutang pajak timbul SEJUMLAH UANG YANG SAMA DENGAN NILAI POKOK DARI UTANG PAJAK SUDAH DISERAHKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEPADA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DAN BERARTI ADA PADA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
- c. Bahwa mengenai hal tersebut proses pengadministrasian untuk dilakukannya pemindahbukuan adalah bukan wewenang dan diluar kemampuan dari Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga fakta tidak dilakukannya pemindahbukuan pada saat yang sama dengan timbulnya kewajiban pajak **BUKAN MERUPAKAN KESALAHAN DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**



- d. Bahwa akibat Gagalnya atau kelalaian Termohon Peninjauan Kembali untuk segera melakukan pemindahbukuan hak tagih Pemohon Peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a UU KUP, **resikonya tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara menetapkan sanksi bunga;**

Bahwa walaupun dalam proses persidangan terbukti bahwa secara materil penerapan denda oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10 tidak bisa dibenarkan karena pada hakekatnya pembayaran telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebelum Juli 2009 dan terbukti bahwa terdapat pelanggaran formal terkait penerbitan surat penolakan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, namun ternyata keyakinan Majelis Judex Factie, sebagaimana tercermin dalam putusan perkara aquo, **sangat bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta yang disampaikan didalam proses peradilan;**

81. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, keyakinan Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak harus didasarkan pada bukti yang diungkapkan dalam proses persidangan yang secara kronologis menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkara *aquo* sebagai berikut:

Mei - 1999	Jan & Apr - 2000	Jan & Apr - 2001	Apr - 2002	Sep-2009	Nov - 2009	Des - 2009	Jan - 2010	Feb - 2010
Kepres 22/1989 tentang PPN Tunda	SKPKB PPN Tunda diterbitkan dan Pengajuan Keberatan	Pendakian Keberatan, Pengajuan Banding dan Pembayaran SKPKB	BPSP mengajukan Banding BP Wiriagar atas tindak lanjut putusan BPSP	KPP Badora II memberitahukan BP Wiriagar untuk membayar PPN Tunda	KPP Badora II menghimbau BP Wiriagar untuk membayar PPN Tunda	BP Wiriagar memberikan tanggapan atas himbauan KPP Badora	keputusan tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak	KPP Badora II menerbitkan SKPKB Baru atas PPN Tunda dan Bukti PBK

82. Bahwa apabila Majelis *Judex Factie* Pengadilan Pajak melandaskan pada bukti-bukti terkait dengan kronologis peristiwa tersebut, tentunya putusan yang akan dibuat sangat berbeda dengan putusan yang ada dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38384/PP/M.II/99/2012;
83. Bahwa oleh karena itu, dalam pandangan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata terdapat indikasi bahwa keyakinan Majelis *Judex Factie* dalam putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *aquo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan perpajakan;

84. Bahwa oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang terhormat dapat menerma peninjauan kembali ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38384/PP/M.II/99/2012, untuk kemudian mengadili sendiri dengan membatalkan sanksi bunga yang terdapat di dalam SKPKB PPN No.00002/287/09/081/10;

PERHITUNGAN PAJAK

85. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan diatas sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) secara material telah melakukan pembayaran pajak terutang jauh sebelum bulan Juli 2009, maka menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perhitungan Menurut Pemohon Peninjauan Kembali Rp	Keterangan
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	Rp. 192.954.376.970,00	
2	Pajak Keluaran seluruhnya	Rp. 19.295.437.697,00	
3	PPN yang dapat diperhitungkan	-	
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 19.295.437.697,00	Telah dibayar sesuai No. Pbk-00073/II/WPJ.07/KP.1003/2010 dengan jumlah nilai sebesar Rp.19.681.346.451
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	
6	PPN yang masih harus dibayar	Rp. 19.295.437.697,00	

86. Bahwa dalam perkara *aquo* Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar PPN kepada Kas Negara dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.21.610.890.221** (sesuai **Bukti PK – 7** jo **Bukti PK – 8**, **Bukti PK-9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Bukti PK -11** dan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor: Kep-0002/IB.PPN/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 24 Februari 2010 (**Bukti PK-12**) dimana yang seharusnya terhutang hanyalah sebesar pajak pada bulan Juli 2009 sebagaimana perhitungan diatas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian atas kelebihan pembayaran PPN yang tidak seharusnya terhutang disertai dengan imbalan bunga dan apabila ada pajak terutang lainnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a UU KUP, hak pengembalian tersebut karena hukum akan dikompensasikan dengan pajak terutang yang diambil secara otomatis.

87. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam perkara *aquo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta melanggar asas legalitas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor : 00002/287/09/081/10 tanggal 03 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2009, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP : 01.070.467.4-081.000 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sudah benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT BP WIRIAGAR LTD**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUT BP WIRIAGAR LTD**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754